



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 4 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 285/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 11 April 2004 M. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.392/Kua.31.03.01/PW.00/05/2018, tertanggal 2 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Parepare selama 6 bulan, kemudian tinggal di Mess Pertamina selama 6 tahun di Mamuju, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 6 bulan;

Hal. **1** dari **13** halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK P DAN T**, umur 13 tahun;
 - 3.2. **ANAK P DAN T**, umur 9 tahun dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis apalagi dengan adanya anak jadi rumah tangga terasa semakin lengkap;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sudah mulai kurang perhatian kepada Penggugat seolah-olah uang adalah segalanya padahal Penggugat sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang suami, apa lagi orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali;
6. Bahwa komunikasi Pengugat dan Tergugat sudah jarang tetapi setelah 2 (dua) tahun berlalu, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat dan dinikahkan ulang oleh imam masjid setempat dan akhirnya rukun lagi;
7. Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat diterima di salah satu perusahaan di Surabaya di bidang Kelautan Kapal Takboat, 3 (tiga) bulan sekali Tergugat pulang ke Sulawesi menemui Penggugat, tetapi kepulangan berikutnya tepatnya pada tanggal 1 Desember 2016, Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat jika Tergugat pulang ke Sulawesi, kemudian Penggugat melihat foto unggahan Tergugat di sosial media tentang keberadaan Tergugat di Parepare, kemudian Penggugat menelpon Tergugat tetapi tidak diangkat dan Hpnya di-nonaktifkan tetapi keesokan harinya, Tergugat baru datang menemui Penggugat dan memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada Penggugat seolah-olah tidak ada masalah;

Hal. 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparansi masalah keuangan kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat mencetak Buku Rekening Tergugat dan melihat beberapa transaksi transferan Tergugat, tetapi setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hal tersebut, Tergugat tidak mau menjelaskan dan malah mengatakan kepada Penggugat, *"tidak usah tahu semua urusanku"* dan malah Tergugat menuntut gaji yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menggunakan uang tersebut untuk membiayai laki-laki lain dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali berlayar;
9. Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat pulang ke Polewali ke rumah orang tuanya tetapi semenjak kepulangan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat begitupun sebaliknya;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niat perceraianya namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B.392/Kua.31.03.01/PW.00/05/2018, tanggal 2 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);
- B. Bukti Saksi:
 1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai saudara seibu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Parepare selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Mamuju kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mulky Ferdiansyah Nur bin Muhammad Nur dan Mulky Raditya Nur bin Muhammad Nur. Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah keuangan. Di samping itu Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat awal menikah sebagai manager di salah satu SPBU di Mamuju, setelah itu beralih pekerjaan sebagai pelaut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketika pulang berlayar tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling mempedulikan. Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD DDI Polewali, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Parepare selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Mamuju kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih;

Hal. 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mulky Ferdiansyah Nur bin Muhammad Nur dan Mulky Raditya Nur bin Muhammad Nur. Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dalam masalah keuangan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat awal menikah sebagai manager di salah satu SPBU di Mamuju, setelah itu beralih pekerjaan sebagai pelaut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketika pulang berlayar tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling mempedulikan. Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian pada pertengahan tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang

Hal. 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang perhatian kepada Penggugat dan lebih mementingkan pekerjaan sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, di mana Tergugat menutup-nutupi masalah keuangan ketika Penggugat mempertanyakan pengeluaran rekening Tergugat bahkan menuduh Penggugat menggunakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membiayai laki-laki lain. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari kondisi Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah saudara seibu Penggugat dan tante Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan saksi dalam perkara perceraian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 April 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Tergugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk

Hal. 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 239 dan pendapat Syeikh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ
هَذَا التَّرَاكِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ
تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ
بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hal. **12** dari **13** halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor **285/Pdt.G/2018/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)